



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 11

TAHUN 200

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kelancaran pelayanan Pemberian artu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil kepada masyarakat, maka perlu diatur Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, di pandang perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Nomor 3019);
- 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang – undang Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
5. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Raetribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Peraturan Daerah Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2001 tentang SIMPEKAP.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
- e. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia Maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi Ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku ;
- f. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai tanda bukti (Legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Republik Indonesia Maupun Warga Negara Asing ;
- g. Akte Catatan Sipil adalah akte Kelahiran, akte Perkawinan, akte Perceraian, Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak, akte Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing dan akte kematian yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah ;
- h. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kate Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau penggantian biaya cetak KTP atau akte Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi ;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pencatatan KTP dan akte Catatan Sipil ;

- k. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SpdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang – undangan retribusi Daerah ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah ;
- n. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan penyidik polri atau Penyidik pegawai negeri sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil Dipungut Retribusi Atas Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi Meliputi pencetakan :

1. K T P;
2. Kartu Keluarga;
3. Akte Kelahiran ;
4. Akte Perkawinan ;
5. Akte Perceraian ;
6. Akte Pengesahaan dan Pengakuan Anak ;
7. Akte Ganti Nama Bagi Warga Negara Indonesia Maupun Warga Negara asing ;
8. Akte Kematian ;

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pencetakan KTP dan atau Akte Catatan Sipil ;

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang – undang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan akte Catatan Sipil di golongankan sebagai Retribusi Jasa Umum ;

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan atau akte Catatan Sipil yang di cetak ;

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 8

1. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak KTP dan atau akte Catatan Sipil ;
2. Biaya Cetak Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah biaya cetak persatuan KTP dan atau akte Catatan Sipil.

Pasal 9

1. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) :
 - Proses secara manual :
 - a. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNI Rp. 2.500,-
 - b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNA Rp. 500.000,-
 - c. Kartu Keluarga Rp. 2.500,-
2. Retribusi Akta Catatan Sipil adalah :
 - a. Akta Kelahiran :
 - 1) Biaya pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran :

Warga Negara Indonesia :	
Anak Kesatu dan Kedua	Rp. 15.000,-
Anak Ketiga dan seterusnya	Rp. 23.000,-
Warga Negara Indonesia :	
Anak Kesatu dan Kedua	Rp. 15.000,-
Anak Ketiga dan seterusnya	Rp. 23.000,-
Warga Negara Asing :	
Anak Kesatu dan Kedua	Rp. 35.000,-
Anak Ketiga dan seterusnya	Rp. 65.000,-
Warga Negara Asing :	
 - 2) Biaya Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya :

Warga Negara Indonesia	Rp. 35.000,-
Warga Negara Asing	Rp. 100.000,-
 - (1) Biaya Salinan Akta Kelahiran :

Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
Warga Negara Asing	Rp. 100.000,-
 - (2) Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan WNI Mengenai Kelahiran yang terjadi di luar negeri : Rp. 100.000,-
 - (3) Biaya Mutasi data karena Kelahiran :

Warga Negara Indonesia	Rp. 20.000,-
Warga Negara Asing	Rp. 100.000,-
 - (4) Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-

Warga Negara Asing	Rp. 100.000,-
--------------------	---------------

(5) Surat Pengantar ke Pengedalian Negeri / Kejaksaan

Untuk mendapatkan penetapan / keputusan tentang Keterlambatan pendaftaran kelahiran yang dilaksanakan.

Di Luar Indonesia :

Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,-

Warga Negara Asing Rp. 100.000,-

b. Biaya ketrlambatan pelaporan kelahiran :

a. Kelahiran yang dilaporkan lebih dari 60 hari kerja dikenakan biaya tambahan / denda sebesar Rp. 20.000,- diluar biaya pengurus akte kelahiran.

b. Kelahiran tahun 1987 dan sebelumnya yang baru dilaporkan, Dikenakan biaya tambahan / denda sebesar Rp. 25.000,- Diluar biaya pengurus akte kelahiran.

c. Akte Perkawinan :

1) Biaya Pencatatan Perkawinan :

Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-

Warga Negara Asing Rp. 100.000,-

2) Biaya Kutipan Perkawinan :

Warga Negara Indonesia Rp. 20.000,-

Warga Negara Asing Rp. 100.000,-

3) Biaya Pencatatan Perkawinan yang melebihi

Jangka waktu satu bulan sejak tanggal

Pengesahaan menurut agama :

Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-

Warga Negara Asing Rp. 100.000,-

4) Biaya Kutipan akta Perkawinan kedua dan statusnya :

Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,-

Warga Negara Asing Rp. 100.000,-

5) Biaya salinan Akta Perkawinan :

Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,-

Warga Negara Asing Rp. 100.000,-

6) Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti

Pelaporan WNI mengenai Perkawinan yang

terjadi di Luar Negeri :

Rp. 200.000,-

- 7) Mutasi Data karena Perkawinan :
- | | |
|------------------------|---------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp. 20.000,- |
| Warga Negara Asing | Rp. 100.000,- |
- 8) Pengumuman Perkawinan :
- | | |
|------------------------|--------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp. 20.000,- |
| Warga Negara Asing | Rp. 50.000,- |
- 9) Izin Dispensasi Perkawinan :
- | | |
|------------------------|---------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp. 20.000,- |
| Warga Negara Asing | Rp. 100.000,- |
- 10) Surat Pengantar untuk pencatatan
Perkawinan di Luar Daerah / Luar Negeri :
- | | |
|------------------------|---------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp. 20.000,- |
| Warga Negara Asing | Rp. 100.000,- |
- 11) Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri / Kejaksaan Negeri
Untuk mendapat Pengesahan / Keputusan tentang
Keterlambatan pendaftaran perkawinan
Yang dilaksanakan di luar Indonesia :
- | | |
|------------------------|--------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp. 20.000,- |
| Warga Negara Asing | Rp. 50.000,- |
- b. Akte Perceraian :
- 1) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian :
- | | |
|------------------------|---------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp. 50.000,- |
| Warga Negara Asing | Rp. 200.000,- |
- 2) Biaya Pencatatan Perceraian yang melebihi
Jangka waktu satu bulan sejak tanggal
Keputusan Pengadilan Negeri :
- | | |
|------------------------|---------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp. 100.000,- |
| Warga Negara Asing | Rp. 250.000,- |
- 3) Biaya Kutipan Akte Perceraian Kedua dan seterusnya :
- | | |
|------------------------|---------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp. 50.000,- |
| Warga Negara Asing | Rp. 100.000,- |
- 4) Biaya Salinan Akte Perceraian :
- | | |
|------------------------|---------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp. 100.000,- |
| Warga Negara Asing | Rp. 250.000,- |

- 5) Biaya Mutasi Data Karena Perceraian :
- | | |
|------------------------|---------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp. 20.000,- |
| Warga Negara Asing | Rp. 100.000,- |
- 6) Biaya surat Pengantar ke Pengadilan Negeri
/ Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan penetapan /
Keputusan tentang perceraian yang dilaksanakan
Diluar Indonesia
- | | |
|------------------------|--------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp. 20.000,- |
| Warga Negara Asing | Rp. 50.000,- |
- c. Akte Kematian :
- 1) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akte Kematian :
- | | |
|------------------------|--------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp. 2.500,- |
| Warga Negara Asing | Rp. 10.000,- |
- 2) Biaya Kutipan Akte Kematian Kedua dan seterusnya :
- | | |
|------------------------|--------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp. 3.000,- |
| Warga Negara Asing | Rp. 10.000,- |
- 3) Biaya Salinan Akte Kematian :
- | | |
|------------------------|--------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp. 3.000,- |
| Warga Negara Asing | Rp. 10.000,- |
- 4) Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti
Pelaporan WNI mengenai
Kematian yang terjadi diLuar Negeri :
- | | |
|--|--------------|
| | Rp. 25.000,- |
|--|--------------|
- 5) Biaya Data Mutasi karena Kematian :
- | | |
|------------------------|-------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp. 2.000,- |
| Warga Negara Asing | Rp. 5.000,- |
- 6) Biaya surat Pengantar Ke Pengadilan
Negeri / Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan
Penetapan / keputusan tentang keterlambatan
Pendaftaran Kematian :
- | | |
|------------------------|--------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp. 2.500,- |
| Warga Negara Asing | Rp. 10.000,- |
- d. Akte Pengakuan dan Pengesahaan Anak :

1) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan		
Akte Pengakuan Anak :		
Warga Negara Indonesia		Rp. 50.000,-
Warga Negara Asing		Rp. 100.000,-
2) Biaya Pencatatan Pengesahan Anak :		
Warga Negara Indonesia		Rp. 70.000,-
Warga Negara Asing		Rp. 150.000,-
3) Biaya Kutipan Akte Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya :		
Warga Negara Indonesia		Rp. 50.000,-
Warga Negara Asing		Rp. 200.000,-
4) Biaya Salinan Akte Pengakuan Anak :		
Warga Negara Indonesia		Rp. 35.000,-
Warga Negara Asing		Rp. 100.000,-
5) Biaya Mutasi Karena Pengakuan Anak :		
Warga Negara Indonesia		Rp. 10.000,-
Warga Negara Asing		Rp. 50.000,-
6) Biaya Mutasi Karena Pengakuan Pengesahan Anak :		
Warga Negara Indonesia		Rp. 20.000,-
Warga Negara Asing		Rp. 75.000,-
7) Biaya Pencatatan dan Penertiban Mutasi Data		
Karena Pengangkatan Anak :		
Warga Negara Indonesia		Rp. 50.000,-
Warga Negara Asing		Rp. 200.000,-
8) Biaya Pencatatan dan Penertiban Anak yang lebih		
Jangka waktu 1 bulan sejak tanggal keputusan		
anak – anak dari Pengadilan Negeri :		
Warga Negara Indonesia		Rp. 150.000,-
Warga Negara Asing		Rp. 250.000,-
e. Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing		
Mutasi Data karena Ganti Nama		Rp. 150.000,-

BAB VI

MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa retribusi untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun;

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SpdORD ;
- (2) SpdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SpdORD sebagaimana dimaksud pada ayat pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Pemungutan Retribusi dilaksanakan dimana pelayanan diberikan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran ;

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi ;

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 September 2002

BUPATI KUTAI TIMUR,


ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. Msi

Diundangkan di Sangatta

Pada tanggal 19 September 2002

SEKRETARIS KABUPATEN,


Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, MSc

Pembina Tk. I

NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2002